



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 451/597 / TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG DAN ISLAMIC CENTER
RAHMATAN LIL ALAMIN PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur ibadah, pembinaan mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu membangun Masjid Agung dan Islamic Center Terpadu Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk proses pembangunan masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Terpadu guna kelancaran dan percepatan pelaksanaan pembangunan masjid dan Islamic Center Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Terpadu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas :

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh proses pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Terpadu;
- 2) Mengelola, menerima dan menggunakan dana sumbangan, infaq, shodaqoh dan amal jamaah yang tidak mengikat dan sah untuk sumber pendanaan alternatif pembangunan masjid dan Islamic Center Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- 3) Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia pelaksana Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center Rahmatan Lil Alamin Purwokerto bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 05 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 451/597 /TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID
DAN ISLAMIC CENTER RAHMATAN LIL
ALAMIN PURWOKERTO

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG DAN ISLAMIC CENTER
RAHMATAN LIL ALAMIN PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS

	JABATAN KEDINASAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Wakil Bupati Banyumas	Pembina I	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina II	
4	Kepala DPU Kab. Banyumas	Ketua	
5	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua 1	NASIR ABDULLAH
6	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua II	SUHERMAN, SH
7	Kabag Unit Pelayanan dan Pengadaan Kab. Banyumas	Sekretaris I	
8	Kabid Bangunan DPU Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
9	Tokoh Masyarakat	Bendahara I	H. TRISNO HARTOWO
10	Tokoh Masyarakat	Bendahara II	SALIM BAASYIR
11	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Banyumas	Seksi Logistik	
12	Akademisi	Seksi Humas	Dr. ALI ROHMAN, MA
13	Pengurus HIPMI Kab. Banyumas	Seksi Humas	BRILI, SE
14	Anggota Komisi VIII DPR RI	Seksi Usaha	WASTAM
15	Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	Seksi Usaha	JULI KRISDIANTO, SH
16	Kepala SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Seksi Keamanan	
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas	Tim Teknis	
18	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas	Tim Teknis	
19	Kabid SDA dan Irigasi DPU Kab. Banyumas	Tim Teknis	

1	2	3	4
20	Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Jembatan DPU Kab. Banyumas	Tim Teknis	
21	Kabid Pemeliharaan dan Monitoring Jalan DPU Kab. Banyumas	Tim Teknis	
22	Kabid Drainase dan Jasa Konstruksi DPU Kabupaten Banyumas	Tim Teknis	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN